



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT") TAHUN 2025
RULES REGULATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("THE MEETING") IN 2025
PT TIMAH TBK

1. UMUM

Rapat PT TIMAH Tbk ("**Perseroan**"). Akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari,tanggal : Jum'at, 02 Mei 2025
Waktu : 09.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) s.d Selesai.
Tempat : Ballroom Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Jakarta
Tautan : Mengakses fasilitas
Untuk *Electronic General Meeting*
Mengikuti *System KSEI (eASY.KSEI)*
Rapat dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

3. MATA ACARA

1. Persetujuan tindakan sebagai pemenuhan atas Perintah Tindakan Tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No. S-2/PM.21/2025 tanggal 21 Januari 2025 terkait:
 - a. Pembagian Dividen Pada Tahun 2018; dan
 - b. Cadangan Umum Yang Berasal Dari Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

4. PESERTA RAPAT

- a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan

1. GENERAL

The Meeting of PT TIMAH Tbk (the "**Company**"). according to Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conduct General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK No.15/2020**") and Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 on Electronic General Meeting of Shareholder for Public Company.

2. TIME AND PLACE

Date : Friday, May 2,2025
Time : 09.30 Indonesia Western Time (WIB) - until completed.
Place : Ballroom Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48 Jakarta
Link to : Access KSEI's *Electronic General Meeting System*
Follow the (eASY.KSEI) at
Meeting <https://akses.ksei.co.id/> that provided by KSEI

3. AGENDA

1. Approval of actions as a fulfillment of Certain Action Order by the Financial Services Authority (OJK) based on OJK Letter No. S-2/PM.21/2025 dated January 21, 2025, Related, :
 - a. Dividend Distribution in 2018 and;
 - b. General Reserves Derived from Unappropriated Retained Earnings.
2. Approval of Changes in the Company's Management Structure

4. PARTICIPANT

- a) The Meeting Participants are Shareholders or their proxy whose names are registered in the Shareholders Register of the Company or the owner of the collective balance of shares on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on Wednesday, April 9, 2025 and/or its proxy through facility Electronic General Meeting System KSEI

<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat, kecuali ditentukan lain.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- d) Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- e) Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- f) Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Edi Indonesia, yang beralamat di Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta ("**Pihak Independen**").
- g) Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol kesehatan dan ketertiban.
- h) Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam tata tertib ini, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.

5. UNDANGAN

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

(eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id> PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as the mechanism of granting of proxy electronically regarding the conduction of the Meeting.

- b) The participant has a right to express their opinions and / or ask questions and vote on each agenda of the Meeting, unless otherwise stipulated.
- c) The Chairman of the Meeting has the right to request that the power of attorney to represent shareholders be shown to him at the Meeting.
- d) Meeting will be held physically and electronically or by granting a power of attorney electronically through the eASY.KSEI facility in <https://akses.ksei.co.id> link or by granting a power of attorney in writing to an Independent Party appointed by the Company.
- e) The Company has appointed an independent party to act and represent the Shareholders for casting votes and raise questions in the Meeting.
- f) The independent party appointed by the Company is a representative of the Company's Shares Registrar, PT Edi Indonesia, having its address at Wisma SMR Jl. Yos Sudarso Kav 89 Jakarta ("**Independent Party**").
- g) For the health and safety of all Parties, Company may prohibit the Shareholders or their proxies from attending/entering the building area or being in the Meeting room where the Meeting is held in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the required security and health protocols, as well as if there are certain conditions that the Company considers necessary to carry out in applying health and order protocols.
- h) The Shareholders who have arrived at the Meeting place but are prohibited to enter or unable to enter the Meeting room for the reasons as stated in this codes of conduct, may exercise their rights by granting a power of attorney (to attend the Meeting and cast their votes for each Meeting agenda) to an Independent Party appointed by the Company, by filling out and signing the Power of Attorney form made available by the Company in the Meeting location.

5. GUEST

The party who is not the Company's Shareholders who presents as of the guest of the Board of Directors has not the right to express opinions, raises questions and votes in the Meeting.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 POJK No.15/2020 juncto Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 38 POJK No.15/2020, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- c) Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

8. KUORUM DAN PERHITUNGAN SUARA

- a) Sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"), juncto Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, juncto Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Anggaran Dasar Perseroan, untuk Mata Acara Rapat kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan keenam harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar

6. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Indonesia language.

- a) In accordance with Article 37 of POJK No.15/2020 in conjunction with Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all of the Board of Commissioners are unable to attend or could not attend, which is not necessary to prove to a third party, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors who is appointed by the Board of Directors. In the event that all members of the Board of Directors are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by Shareholders who are present at the Meeting who is appointed from and by the Meeting participants.
- b) In accordance with Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 38 of POJK No.15/2020 In the event that a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners to preside over the Meeting has a conflict of interest against the Agenda to be resolved in the Meeting, the Meeting is presided by other members of the Board of Commissioners who do not have any conflict of interest who is appointed by the Board of Commissioners.
- c) The Chairman of the Meeting is responsible for the smooth conveyance of the Meeting and has the right to decide the procedure of the Meeting that has not been stipulated under this Code of Conduct.

8. QUORUM AND CALCULATION OF VOTING

- a) In accordance with Article 86 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation becoming a Law ("UUPT"), conjunction with Article 41 paragraph (1) POJK No.15/2020 in conjunction with Article 21 paragraph (1), Article 25 paragraph (1) the Company's Articles of Association, for the first, second, third, fourth, and sixth agenda must be attended by the shareholders who represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights. Moreover, pursuant to Article 11 paragraph (10), Article 14 paragraph (12) and Article

Perseroan, selain dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara keenam harus dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.

- b) Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

9. TANYA JAWAB

- a) Dalam setiap Mata Acara Rapat Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat.
- c) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat, namun demikian, guna efektivitas, maka sesi diskusi dibatasi sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap mata acara Rapat.
- d) Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, sesi tanya jawab akan ditutup dan dilanjutkan kepada pengambilan keputusan.
- e) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara tertulis.
- f) Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar

25 paragraph (4) the Company's Articles of Association, in addition to being attended by shareholders representing more than ½ (one half) of the total number of shares, especially for the sixth agenda, must be attended by the series A Dwiwarna shareholder or its representative.

- b) The calculation of the number of Shareholders who are present or represented at the Meeting by a Notary is only done 1 (one) time, namely before the Chairman of the Meeting opens the Meeting. The total attendance of Shareholders or their proxies declared by the Chairman of the Meeting prior to the opening of the Meeting and announced by a Notary is a fixed amount until the Meeting is closed. Therefore, Shareholders or their proxies who attend the Meeting after the Meeting is opened are not counted in determining the number of quorum attendance, are not entitled to give questions and/or opinions and are not entitled to cast votes at the Meeting, as well as Shareholders who leave the Meeting before the Meeting is closed, does not reduce the number of Shareholders' attendance at the Meeting.

9. QUESTION AND ANSWER

- a) In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide opportunities to Shareholders or their proxies to raise questions and/or opinions in relation with the Meeting Agendas before resolutions being taken.
- b) Only the Shareholders or their authorized proxies will be entitled to raise questions and/or render opinions regarding the Meeting Agenda.
- c) Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agenda; however, to the effectiveness, therefore the discussion is limited to 1 (one) discussion in each meeting agenda.
- d) If there are no questions and/or opinions, the questions and answers session will be closed and followed by the resolutions-making session.
- e) Questions and/or opinions must be raised by Shareholders in writing.
- f) Shareholders or their proxies who wish to raise questions and/or render their opinions will be requested to raise their hands and further the officer will provide question sheet to fill in with the name of the Shareholder, the number of shares he/she represents and his/her questions or opinions. The

pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.

- g) Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- h) Pimpinan Rapat mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- i) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat, tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- j) Pimpinan Rapat akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- k) Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.
- l) Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik Hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*'] adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- m) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@pttimah.co.id dengan ditembus kan pada bae@edi-indonesia.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang

question sheet must be submitted to the officer and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.

- g) Questions or opinions submitted orally will not be responded.
- h) Chairman of the Meeting shall reserve the right to determine the turn for the Shareholders or their proxies who want to raise such questions and/or render their opinions.
- i) Chairman of the Meeting shall read out questions and/or opinions relating to the Meeting Agenda to be answered by the Chairman of the Meeting without prejudice to the right of the Chairman of the Meeting to refuse to answer if the Chairman of the Meeting consider that the questions and/or opinions raised are unrelated or irrelevant with the Meeting Agenda being discussed or previously discussed.
- j) Chairman of the Meeting will read out and answer questions/respond to each opinion one by one. If necessary, the Chairman of the Meeting may let members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers of the Company or the Supporting Professional of the Meeting answer or respond to questions and/or opinions.
- k) Chairman of the Meeting commences the resolutions proposal and resolutions-making mechanism session after the questions or opinions are responded.
- l) For Shareholders of the Company or proxies who attend the Meeting electronically may only raise questions and/or opinions through the chat feature in the '*Electronic Opinions*' column available in the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions may be raised to the extent [the meeting implementation status in the '*General Meeting Flow Text*' column] is "*Discussion started for agenda item no. []*".
- m) In the event of the shareholder could not access the KSEI System (eASY.KSEI) at <https://akses.ksei.co.id/>, the shareholder may deliver his/her question for the meeting agenda to the company via corsec@pttimah.co.id and the copy is delivered to bae@edi-indonesia.co.id and the question will be submitted in the Meeting and recorded on the Minutes of Meeting that made by the Notary, and the answer(s) of the

Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

question will be deliver to the shareholder's email no latest than 3 (three) business day after the Meeting.

10. KEPUTUSAN

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, POJK No.15/2020 dan UUPT sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas:
 - 1) Untuk mata acara kesatu dan kedua, harus disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Selain disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah saham, khusus untuk mata acara kedelapan harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna atau wakilnya.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

10. DECISION

- a) All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus.
- b) In accordance to the Company's Articles of Association, POJK No.15/2020 and UUPT as abovementioned in Number 8:
 - 1) For the first and second agenda must be approved by shareholders who represent more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights. Apart from being approved by shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares, especially for the seventh agenda shall be approved by series A Dwiwarna shareholder or its representative.

11. VOTING

- a) The voting will be conducted after the question(s) has been completed be answered and/or the time of question and answer ended.
- b) The process of voting that conducted electronically at the eASY.KSEI on the menu *E- Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- c) The shareholders who attend by his/her self or is represented by proxy but have not yet cast his/her vote on the agenda of the Meeting, then the shareholder or the proxy has the opportunity to submit their vote during the voting period via a screen. The E-Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "*Voting for agenda item no [] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.

- d) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
- f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.timah.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- g) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- h) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- d) *Voting time* during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application.
- e) The voting electronically is maximum 5 (five) minutes per agenda of the Meeting.
- f) The Shareholder who is unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) at the link <https://access.ksei.co.id/> can cast their votes through the grant of power of attorney can download the power of attorney contained on the Company's website www.timah.com to give power of attorney and vote in the Meeting.
- g) The Shareholders who abstain (do not cast a vote) will be counted as the majority votes in the Meeting.
- h) The Shareholders who are physically present are asked to submit their completed voting cards, the Chairperson of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting.

12. PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG RAPAT

- a) Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub-menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c) Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
- d) Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

13. LAIN-LAIN

- a) Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
- b) Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.

12. MEETING LIVE BROADCAST

- a) Shareholders who have been registered at eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the meeting via *Zoom webinar* by accessing the eASY.KSEI menu, a sub-menu of GMS Broadcast located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b) AGMS broadcast has capacity of up to 500 participants with a determined attendance pursuant to a *first come first serve basis* manner.
- c) Shareholders who do not have the opportunity to watch the Meeting through the GMS Broadcast are deemed to be legally present electronically, and their share ownership and votes will be taken into account in the Meeting, to the extent they have been registered in eASY.KSEI.
- d) Shareholders who only watch the Meeting through GMS Broadcast, but are not registered as electronically present on the eASY.KSEI application, they will not be counted in the Meeting attendance quorum, accordingly.

13. MISCELLANEOUS

- a) Meeting participants are expected to join the Meeting until it is over.
- b) During the Meeting, Meeting Participants are expected to follow the course of the Meeting in an orderly manner and not activate their mobile phones during the Meeting.

- c) Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
- d) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

14. PENUTUP

Demikian Tata Tertib ini dibuat guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan POJK No.15/2020.

Demikianlah Tata Tertib Rapat yang akan digunakan dalam Rapat ini.

- c) Chairman of the Meeting shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining the orderliness of the Meeting implementation.
- d) Other matters that have yet to be stipulated in this Rules, will be stipulated later by the Chairman of the Meeting.

14. CLOSING

Thereof, this Code of Conduct is made to comply with the provision of the Company's Articles of Association, UUPT and POJK No.15/2020.

Hereby the Meeting Rules and Regulation that will be adopted in this Meeting